



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kabupaten, *Desk* Pemilihan Kepala Desa,
dan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat independen dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling banyak 19 (sembilan belas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara, kotak suara dan bilik suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan/atau perlengkapan lainnya;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten; dan
 - f. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir sampai seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa selesai.

Paragraf 2

Desk Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk *Desk* Pemilihan Kepala Desa di setiap kecamatan.
- (2) Pembentukan *Desk* Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Susunan keanggotaan *Desk* Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan.
 - d. Anggota :
 1. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan;
 2. Unsur dari Kementerian Agama/KUA Kecamatan;
 3. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

- (4) *Desk* Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas *Desk* Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. memberikan saran dan masukan terkait penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Tugas *Desk* Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir sampai seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa selesai.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi; dan
 - f. Anggota berjumlah genap dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, terdiri dari:
 - a. seksi penjaringan dan penyaringan;
 - b. seksi pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - c. seksi umum, perlengkapan dan konsumsi;
 - d. seksi publikasi dan dokumentasi; dan
 - e. seksi keamanan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir sampai seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa selesai.

Bagian Kedua

Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Tata tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. jumlah, penamaan serta tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. tata cara dan metode pelaksanaan kampanye;
 - c. kualifikasi, bentuk dan tata cara pemberian sanksi pelanggaran kampanye;
 - d. tata cara pemungutan suara;
 - e. tata cara pelaksanaan penghitungan suara;
 - f. tata cara pelaporan pengaduan atau pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. muatan lain dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tata tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pencalonan

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. surat pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bahwa bakal Calon Kepala Desa:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan,sebagaimana format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal Calon Kepala Desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warganegara Republik Indonesia yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa yang menerangkan bakal Calon Kepala Desa:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. bagi bakal Calon Kepala Desa yang merupakan mantan terpidana, yang telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara membuat surat pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa bakal Calon Kepala Desa merupakan mantan terpidana dan bersedia mengumumkan secara jujur dan terbuka pada saat kampanye kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dalam bentuk pengumuman tertulis dengan ukuran minimal kertas A3 yang ditempatkan di papan pengumuman Desa;
- g. surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang;

- i. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa; dan
 - j. pas foto berwarna bakal Calon Kepala Desa berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar dengan latar belakang biru, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lama 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran pencalonan Kepala Desa.
- (3) Berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan pencalonan Kepala Desa diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada bakal Calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa setempat, paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian dan klarifikasi.
 - (5) Bagi bakal Calon Kepala Desa yang hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil penelitian dan klarifikasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) hari sejak berakhirnya jangka waktu melengkapi kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa.
 - (7) Hasil penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan kepada bakal Calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa setempat, paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian dan klarifikasi terhadap kekurangan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, esai, wawancara dan tes tertulis.

Pasal 12

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disertai pengundian nomor urut Calon Kepala Desa secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan berita acara penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon Kepala Desa ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya.
- (2) Pengunduran diri dan/atau pencabutan pencalonan Kepala Desa tidak membatalkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa, oleh karenanya pencalonannya tetap sah dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Cara Seleksi Tambahan

Pasal 14

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak jangka waktu penelitian dan klarifikasi berkas permohonan pencalonan Kepala Desa berakhir.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan hasil penelitian dan klarifikasi berkas permohonan pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian dan klarifikasi berkas permohonan pencalonan Kepala Desa berakhir.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) dan/atau sederajat pada disiplin ilmu kebijakan publik, ilmu pemerintahan, dan/atau sosial politik; dan
 - b. merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tugas dan kewenangan Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan seleksi tambahan terhadap bakal Calon Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria seleksi tambahan; dan
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan.
- (4) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat independen dan tidak memihak.
- (5) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - b. esai dan wawancara terkait analisis potensi dan permasalahan Desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tes tertulis dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (3) Esai terkait analisis potensi dan permasalahan Desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal 500 (lima ratus) kata.
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tes pilihan ganda atau *multiple choice* yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan tema soal meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d. perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 17

Peserta Seleksi Tambahan dengan peringkat 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan cuti diterima oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan jawaban terhadap permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan cuti dianggap telah disetujui.

Pasal 20

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri dari Anggota BPD dan tidak dapat ditarik kembali.

- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

- (1) Pegawai Honorer yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari Pegawai Honorer.

Pasal 23

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh
Penetapan Pemilih

Pasal 24

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 26

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 28

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 29

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 31

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedelapan Kampanye

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 34

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota BPD.

Pasal 36

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi, sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 37

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Surat Undangan

Pasal 38

- (1) Surat undangan kepada para pemilih disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat pemilih;
 - b. hari, tanggal dan jam pemungutan suara;
 - c. lokasi TPS; dan
 - d. tata cara pemberian suara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan cap/stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pemilih atau anggota keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pemilih yang telah menerima surat undangan harus menandatangani/cap jempol sebagai tanda bukti penerimaan.

Pasal 39

- (1) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta surat undangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah pembukaan pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Dalam hal tertentu/keadaan terpaksa yang disebabkan karena bencana alam atau sebab lain sehingga Pemilih tidak dapat menunjukkan surat undangan, Pemilih secara pribadi dapat meminta surat undangan pengganti berupa duplikat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan membawa identitas diri dan membuat surat pernyataan, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa menerbitkan surat undangan duplikat dengan dibubuhi stempel bertuliskan "duplikat".

- (3) Bagi seseorang yang telah terdaftar dalam DPS dan/atau daftar pemilih tambahan serta memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu secara pribadi meminta surat undangan susulan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan membawa identitas diri, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa menerbitkan surat undangan susulan dengan dibubuhi stempel bertuliskan "susulan".
- (4) Penerbitan surat undangan duplikat dan surat undangan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan dibuatkan berita acara.

Bagian Kesepuluh

Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan keuangan diatur secara proporsional sesuai jumlah DPT.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara dan bilik suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. honorarium panitia pendaftaran pemilih; dan
 - f. pelaksanaan pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DPT termutakhir yang resmi dan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

- (5) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan ke Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengesahan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian penggunaan dan besaran biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 41

Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. surat suara;
- b. bilik suara dan kotak suara; dan
- c. perlengkapan lainnya meliputi, alat pencoblos surat suara, alas, papan tulis, tinta jari, segel kotak suara dan alat lain untuk menghitung suara.

Pasal 42

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. jenis kertas HVS 80 gram;
 - b. bentuk persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh;
 - d. foto Calon Kepala Desa;
 - e. warna kertas putih atau tingkat kecerahan minimal 85% (delapan puluh lima perseratus).

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah Pemilih dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan dalam berita acara.
- (6) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (7) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (8) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 43

Pendistribusian bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan huruf c dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendistribusian surat suara dari percetakan ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.

- (2) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keduabelas
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 46

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 50

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- b. tanda coblos:
 - 1) terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa;
 - 2) terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - 3) terdapat lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - 4) terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 52

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketigabelas Penetapan Kepala Desa Terpilih

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat dusun sesuai jumlah dusun di Desa tersebut.

- (3) Apabila berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat dusun sesuai jumlah dusun di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah Calon Kepala Desa di dusun dengan tingkat kehadiran pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal Desa hanya memiliki 1 (satu) dusun terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat Rukun Warga sesuai jumlah Rukun Warga di Desa tersebut.
- (5) Apabila berdasarkan penyebaran terbanyak perolehan suara sah tingkat Rukun Warga sesuai jumlah Rukun Warga di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat Calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah Calon Kepala Desa di Rukun Warga dengan tingkat kehadiran pemilih terbanyak.

Bagian Keempatbelas

Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara.

Bagian Kelimabelas

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Pengesahan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (7) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (8) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 56

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 57

Calon Kepala Desa terpilih wajib bertempat tinggal di Desa bersangkutan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa antar waktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melakukan seleksi tambahan.

Pasal 61

Ketentuan mengenai tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 62

Peserta Seleksi Tambahan dengan peringkat 3 (tiga) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 65

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan pencalonan Kepala Desa diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
 - f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (9) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa;
 - c. Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 - d. Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

Pasal 66

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 25 Juli 2018

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 25 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 13 Seri D

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN

A. Format Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Alamat : RT. RW. Dusun
Desa Kecamatan

Pekerjaan :

Jenis kelamin :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20XX

Yang menyatakan,

MATERAI

(.....)

B.Format Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Alamat : RT. RW. Dusun
Desa Kecamatan

Pekerjaan :

Jenis kelamin :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20XX

Yang menyatakan,

MATERAI

(.....)

D.Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan

<p>SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN</p>			
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p>			
Nama	:		
Tempat / tanggal lahir	:		
Alamat	:	RT. RW. Dusun	
	:	Desa Kecamatan	
Pekerjaan	:		
Jenis kelamin	:		
<p>dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			
		<p>....., 20XX</p> <p>Yang menyatakan,</p>	
		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>MATERAI</p> </div>	
		<p>(.....)</p>	

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 21 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA

KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE	URAIAN
5.	BELANJA
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor
	01. Kertas HVS Folio 80 gr
	02. Stabillo
	03. Tinta Printer
	04. Tanda Pengenal Panitia
	05. Staples Besar
	06. Amplop Besar
	07. dll.
5.1.2.06.	Belanja Fotokopi, Cetak dan Penjilidan
	01. Fotokopi
	02. Jilid Dokumen
	03. Cetak Surat Suara
	04. Cetak <i>Banner</i> Plano
	05. Jilid Dokumen Hari H
	06. Fotokopi Dokumen Hari H
	07. dll.
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman
	01. Nasi Kotak Rakor Persiapan
	02. <i>Snack</i> Rakor Persiapan
	03. Nasi Kotak Rakor Pelaksanaan
	04. <i>Snack</i> Rakor Pelaksanaan
	05. Nasi Kotak Rakor Evaluasi
	06. <i>Snack</i> Rakor Evaluasi
	07. Air Mineral Gelas
	08. Nasi Kotak Rakor Hari H
	09. <i>Snack</i> Rakor Hari H
	10. Air Mineral Gelas Hari H
	11. dll.

KODE	URAIAN	
5.1.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
	01.	Seragam Panitia Hari H
	02.	Atribut Seragam
	03.	dll.
5.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	
	01.	Tenaga Pelipat Kertas Suara
	02.	Tenaga Pengangkut Kotak Suara
	03.	Tenaga Kebersihan Hari H
	04.	Tenaga Dekorasi
	05.	dll.
5.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	
	01.	Sewa <i>Pick Up</i>
	02.	Terop Hari H
	03.	<i>Sound System</i> Hari H
	04.	Kursi Hari H
	05.	Genjot Hari H
	06.	Kendaraan Transportasi Pemilih
	07.	dll.
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	
	01.	Ketua Panitia
	02.	Wakil Ketua
	03.	Sekretaris
	04.	Bendahara
	05.	Seksi
	06.	Anggota
	07.	Panitia Pendaftaran Pemilih
	08.	dll.
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	
	01.	Ke Lokasi
	02.	Ke Kecamatan
	03.	Ke Kabupaten
	04.	dll.

KODE	URAIAN	
5.1.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	
	01.	Dokumentasi Kegiatan
	02.	Dokumentasi Hari H
	03.	<i>Banner</i>
	04.	Bambu
	05.	Umbul-umbul Hari H
	06.	Tali Tampar Hari H
	07.	Gambar Calon
	08.	dll.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA